



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN  
PURWAKARTA;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN  
PURWAKARTA;  
Termohon;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Bojong, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 346/30/IX/2019 tertanggal 21 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak Termohon di Kampung Kerajan I, RT.002 RW.001, Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan April 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Adanya masalah tempat tinggal yang diinginkan masing-masing pihak, dimana Pemohon ingin tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah anaknya, dan Termohon tidak ingin ikut pindah tinggal di rumah Pemohon;
- b. Termohon kurang bisa menerima anak bawaan Pemohon, dimana Termohon tidak ingin anak bawaan Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- c. Termohon sering berkata kurang halus kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon di Kampung Pilar, RT.011 RW.004, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

*Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Rohmanul Arief bin Umar Basri) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Patonah binti Surya) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 11 Januari 2024 dan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk dan tanggal 18 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rohmanul Arief Nomor KK.01/10-Pem/2024 tertanggal 08 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/30/IX/2019 tanggal 21 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bojong xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.004 RW.006, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2019;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx x, RT.002 RW.001, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya masalah tempat tinggal yang diinginkan masing-masing pihak, dimana Pemohon ingin tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah anaknya, dan Termohon tidak ingin ikut pindah tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang bisa menerima anak bawaan Pemohon, dimana Termohon tidak ingin anak bawaan Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon dan Termohon sering berkata kurang halus kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxx, RT.004 RW.007, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, adalah Kakak Tiri Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2019;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx x, RT.002 RW.001, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya masalah tempat tinggal yang diinginkan masing-masing pihak, dimana Pemohon ingin tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah anaknya, dan Termohon tidak ingin ikut pindah tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang bisa menerima anak bawaan Pemohon, dimana Termohon tidak ingin anak bawaan Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon dan Termohon sering berkata kurang halus kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 11 Januari 2024 dan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk dan tanggal 18 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya masalah tempat tinggal yang diinginkan masing-masing pihak, dimana Pemohon ingin tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah anaknya, dan Termohon tidak ingin ikut pindah tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang bisa menerima anak bawaan Pemohon, dimana Termohon tidak ingin anak bawaan Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon dan Termohon sering berkata kurang halus kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang bertempat tinggal di

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Pemohon berpisah tempat tinggal/ranjang selama enam bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya masalah tempat tinggal yang diinginkan masing-masing pihak, dimana Pemohon ingin tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah anaknya, dan Termohon tidak ingin ikut pindah tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang bisa menerima anak bawaan Pemohon, dimana Termohon tidak ingin anak bawaan Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon dan Termohon sering berkata kurang halus kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak pernikahan tanggal 21 September 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan dan dalam perkawinan tersebut namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak bulan April 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya masalah tempat tinggal yang diinginkan masing-masing pihak, dimana Pemohon ingin tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah anaknya, dan Termohon tidak ingin ikut pindah tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang bisa menerima anak bawaan Pemohon, dimana Termohon tidak ingin anak bawaan Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon dan Termohon sering berkata kurang halus kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi bersatu dalam rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tibyani, S.Ag., M.H. dan Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tibyani, S.Ag., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP      | : Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan | : Rp630.000,00 |
| 4. Materai   | : Rp10.000,00  |

-----+

**Jumlah** : **Rp750.000,00**

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)